



P U T U S A N

Nomor 122/Pid.B/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chander Dinata Bin Aditya Dinata;
2. Tempat lahir : Gedung Negara;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 3 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gedung Negara Kecamatan Hulu Sungkai
Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Chander Dinata Bin Aditya Dinata ditangkap pada tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/II/2021/Reskrim;

Terdakwa Chander Dinata Bin Aditya Dinata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 122/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHANDER DINATA bin ADITYA DINATA** bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHANDER DINATA bin ADITYA DINATA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) buah Besi pahat dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **CHANDER DINATA Bin ADITYA DINATA**, bersama-sama dengan sdr. FITRA (DPO), pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Desa Ratu Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,***

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Kbu



perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ketika terdakwa sedang berada dirumah, sdr. Fitra (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa mencari rumah kosong, setelah sepakat kemudian terdakwa bersama dengan Sdr.Fitra langsung menuju kerumah Sdr. Fitra untuk mengambil 1 (satu) buah besi pahat yang akan di gunakan untuk membuka rumah kosong, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Fitra pergi mencari rumah kosong yang jauh dari tetangga yang berada di Simpang Batu Nangkop Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Fitra, Sesampainya terdakwa dan Sdr. Fitra di Desa Ratu Jaya Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara, kemudian sdr. Fitra menghentikan sepeda motornya dan membagi tugas dimana Sdr. Fitra bertugas menunggu di jalan perkebunan karet yang tidak jauh dari rumah warga. Sambil mengawasi keadaan sekitar sementara terdakwa menuju kerumah saksi Yunita Binti Ansori, sesampainya dirumah tersebut terdakwa melihat keadaan sekitar rumah dalam keadaan sepi tidak ada orang dan pintu rumah dalam keadaan terkunci dari luar, kemudian terdakwa langsung menuju kebelakang rumah lalu terdakwa mengambil besi pahat yang terdakwa bawa dari rumah Sdr. Fitra yang terdakwa simpan didalam kantong belakang sebelah kanan, kemudian terdakwa langsung mencongkel jendela dapur rumah saksi Yunita sampai terbuka namun terdakwa tidak bias masuk kedalam rumah dikarenakan jendela rumah tersebut ada trails besinya lalu terdakwa melihat dari jendela tersebut bahwa pintu kamar mandi tidak terkunci lalu terdakwa memanjat tembok kamar mandi yang tinggi temboknya hanya \pm 180 cm dan tidak ada atapnya setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah saksi korban Yunita, lalu terdakwa menuju ruang dapur membuka pintu dapur tersebut untuk memudahkan apabila terdakwa selesai mengambil barang-barang milik korban terdakwa bias langsung melarikan diri, namun pada saat terdakwa hendak membuka pintu dapur rumah saksi korban Yunita dan belum sempat mengambil barang-barang milik saksi Yunita tiba-tiba datang saksi Dedi Saputra Bin Ansori mendobrak pintu dapur dan langsung memegang terdakwa dan membawa terdakwa keluar dari dalam dapur rumah saksi korban Yunita sambil berteriak “ Maling...Maling...Maling “ sehingga datang warga sekitar langsung mengamankan terdakwa. Tidak lama kemudian datang anggota

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Kbu



kepolisian Polsek Sungkai Utara mengamankan dan membawa terdakwa ke Polsek Sungkai Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **CHANDER DINATA Bin ADITYA DINATA**, bersama-sama dengan sdr. FITRA (DPO), pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Desa Ratu Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melintas di Desa Ratu Jaya Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara, dan saat itu terdakwa melihat rumah saksi Yunita Binti Ansori, dan keadaan sekitar rumah dalam keadaan sepi tidak ada orang dan pintu rumah dalam keadaan terkunci dari luar, kemudian terdakwa langsung menuju kebelakang rumah lalu terdakwa mengambil besi pahat yang yang terdakwa bawa yang terdakwa simpan didalam kantong belakang sebelah kanan, kemudian terdakwa langsung mencongkel jendela dapur rumah saksi Yunita sampai terbuka namun terdakwa tidak bias masuk kedalam rumah dikarenakan jendela rumah tersebut ada trails besinya lalu terdakwa melihat dari jendela tersebut bahwa pintu kamar mandi tidak terkunci lalu terdakwa memanjat tembok kamar mandi yang tinggi temboknya hanya ± 180 cm dan tidak ada atapnya setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah saksi korban Yunita, lalu terdakwa menuju ruang dapur membuka pintu dapur tersebut untuk memudahkan apabila terdakwa selesai mengambil barang-barang milik korban terdakwa bias langsung melarikan diri, namun pada saat terdakwa hendak membuka pintu dapur rumah saksi korban

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunita tiba-tiba datang saksi Dedi Saputra Bin Ansori mendobrak pintu dapur dan langsung memegang terdakwa dan membawa terdakwa keluar dari dalam dapur rumah saksi korban Yunita sambil berteriak “ Maling...Maling...Maling “ sehingga datang warga sekitar langsung mengamankan terdakwa. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Sungkai Utara mengamankan dan membawa terdakwa ke Polsek Sungkai Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunita Binti Ansori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira Pukul 13.00 Wib, di dalam rumah saksi Dusun 2 Desa Ratu Jaya RT / RW 002 / 001 Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara telah terjadi pencurian;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
 - Bahwa cara pelaku untuk masuk ke dalam rumah saksi adalah mencongkel jendela dan memanjat melalui kamar mandi;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak berada dirumah dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah adik saksi yang bernama Dedi Saputra Bin Ansori;
 - Bahwa adik saksi yang bernama Dedi Saputra Bin Ansori yang menangkap terdakwa;
 - Bahwa tidak ada barang yang berhasil diambil terdakwa karena terdakwa langsung ditangkap adik saksi yang bernama Dedi Saputra Bin Ansori;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;
2. Dedi Saputra Bin Ansori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira Pukul 13.00 Wib, di dalam rumah kakak saksi Yunita Binti Ansori Dusun 2 Desa Ratu Jaya RT / RW 002 / 001 Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara telah terjadi pencurian;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Yunita Binti Ansori;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku untuk masuk ke dalam rumah saksi Yunita Binti Ansori adalah mencongkel jendela dan memanjat melalui kamar mandi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi yang melihat terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yunita Binti Ansori dan kemudian saksi langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang yang berhasil diambil terdakwa karena terdakwa langsung ditangkap saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira Pukul 13.00 Wib, di dalam rumah saksi Yunita Binti Ansori Dusun 2 Desa Ratu Jaya RT / RW 002 / 001 Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara telah melakukan pencurian;
- Bahwa cara terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Yunita Binti Ansori adalah mencongkel jendela karena ada teralisnya selanjutnya terdakwa memanjat melalui kamar mandi;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah saksi Yunita Binti Ansori terdakwa ditangkap oleh saksi Dedi Saputra Bin Ansori;
- Bahwa tidak ada barang yang berhasil diambil terdakwa karena terdakwa langsung ditangkap saksi Dedi Saputra Bin Ansori;
- Bahwa tujuan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yunita Binti Ansori adalah untuk mencuri uang;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Fitra;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Pahat Besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira Pukul 13.00 Wib, di dalam rumah saksi Yunita Binti Ansori Dusun 2 Desa Ratu Jaya RT / RW 002 / 001 Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara telah masuk kedalam rumah saksi Yunita Binti Ansori dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yunita Binti Ansori tersebut adalah untuk mengambil uang milik saksi Yunita Binti Ansori;

- Bahwa cara terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Yunita Binti Ansori adalah mencongkel jendela karena ada teralisnya selanjutnya terdakwa memanjat melalui kamar mandi;
- Bahwa benar setelah berhasil masuk kedalam rumah saksi Yunita Binti Ansori terdakwa ditangkap oleh saksi Dedi Saputra Bin Ansori;
- Bahwa benar tidak ada barang yang berhasil diambil terdakwa karena terdakwa langsung ditangkap saksi Dedi Saputra Bin Ansori;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki ;
4. Secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;
6. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum



tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Chander Dinata Bin Aditya Dinata sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Chander Dinata Bin Aditya Dinata adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Chander Dinata Bin Aditya Dinata diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa yaitu Chander Dinata Bin Aditya Dinata, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si mengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa yaitu Chander Dinata Bin Aditya Dinata, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira Pukul 13.00 Wib, di dalam rumah saksi Yunita Binti Ansori Dusun 2 Desa Ratu Jaya RT / RW 002 / 001 Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara telah masuk kedalam rumah saksi Yunita Binti Ansori dan tujuan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yunita Binti Ansori tersebut adalah untuk mengambil uang milik saksi Yunita Binti Ansori;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada saat ingin mengambil uang milik saksi Yunita Binti



Ansori tersebut terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Dedi Saputra Bin Ansori;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-2 yaitu "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa "*dengan maksud untuk dimiliki*" dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk "*mengambil barang sesuatu*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetpens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oopzet* Alias *oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oopzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang hendak mengambil barang berupa Uang Tunai milik saksi Yunita Binti Ansori adalah



salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa yang hendak mengambil barang berupa Uang Tunai milik saksi Yunita Binti Ansori dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Ad. 4 Secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hukum*” dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooze Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur Pasal di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya-tidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Yunita Binti Ansori selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan unsur ke-4 yaitu “secara melawan hukum”, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 “secara melawan hukum” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Ad.5 Yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;



Menimbang, bahwa unsur ke-6 merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa yaitu Chander Dinata Bin Aditya Dinata, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira Pukul 13.00 Wib, di dalam rumah saksi Yunita Binti Ansori Dusun 2 Desa Ratu Jaya RT / RW 002 / 001 Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara telah masuk kedalam rumah saksi Yunita Binti Ansori dan tujuan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yunita Binti Ansori tersebut adalah untuk mengambil uang milik saksi Yunita Binti Ansori;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada saat ingin mengambil uang milik saksi Yunita Binti Ansori tersebut terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Dedi Saputra Bin Ansori;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, cara terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Yunita Binti Ansori adalah mencongkel jendela karena ada teralisnya selanjutnya terdakwa memanjat melalui kamar mandi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ke-6 "yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa ;

Ad.6 Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa yaitu Chander Dinata Bin Aditya Dinata, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira Pukul 13.00 Wib, di dalam rumah saksi Yunita Binti Ansori Dusun 2 Desa Ratu Jaya RT / RW 002 / 001 Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara telah masuk kedalam rumah saksi Yunita Binti Ansori dan tujuan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yunita Binti Ansori tersebut adalah untuk mengambil uang milik saksi Yunita Binti Ansori;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada saat ingin mengambil uang milik saksi Yunita Binti Ansori tersebut terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Dedi Saputra Bin Ansori;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-6 “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Kbu



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) buah Pahat Besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chander Dinata Bin Aditya Dinata tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Pahat Besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami, Rika Emilia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, Agnes Ruth Febianty, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amalia, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H

Rika Emilia, S.H., M.H.

Agnes Ruth Febianty, S.H

Panitera Pengganti,

Amalia, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Kbu